



BUPATI BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih Tahun Anggaran 2017 harus digunakan pada anggaran Tahun 2018, perlu diadakan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah.....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 176);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 22);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
dan
BUPATI BOYOLALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	
a. Semula	Rp 2.190.553.226.000,00
b. Bertambah	<u>Rp 22.175.166.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan	Rp 2.212.728.392.000,00
2. Belanja Daerah	
a. Semula	Rp 2.242.814.340.000,00
b. Bertambah	<u>Rp 74.343.196.000,00</u>
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan	<u>Rp 2.317.157.536.000,00</u>
Defisit	Rp (104.429.144.000,00)

3. Pembiayaan.....

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan

1) Semula	Rp	64.261.114.000,00
2) Bertambah	Rp	<u>89.719.030.000,00</u>
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	153.980.144.000,00

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp	12.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp	<u>37.551.000.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	<u>49.551.000.000,00</u>

Pembiayaan Netto Rp 104.429.144.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp	290.489.406.000,00
2) Bertambah	Rp	<u>39.127.177.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp	329.616.583.000,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp	1.450.857.366.000,00
2) Berkurang	Rp	<u>(13.047.828.000,00)</u>
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan	Rp	1.437.809.538.000,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1) Semula	Rp	449.206.454.000,00
2) Berkurang	Rp	<u>(3.904.183.000,00)</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan	Rp	445.302.271.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Pajak Daerah sejumlah

1) Semula	Rp	90.550.000.000,00
2) Bertambah	Rp	<u>18.800.000.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Pajak Daerah Setelah perubahan	Rp	109.350.000.000,00

b. Hasil Retribusi Daerah

1) Semula	Rp	14.954.754.000,00
2) Bertambah	Rp	<u>1.166.706.000,00</u>
Jumlah Hasil Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp	16.121.460.000,00

c. Hasil.....

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	
1) Semula	Rp 11.396.564.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 7.830.000.000,00</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah perubahan	Rp 19.226.564.000,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	
1) Semula	Rp 173.588.088.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 11.330.471.000,00</u>
Jumlah Lain-lain PAD Yang Sah setelah perubahan	Rp 184.918.559.000,00
(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan:	
a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	
1) Semula	Rp 47.103.774.000,00
2) Berkurang	<u>Rp (25.928.000,00)</u>
Jumlah Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Setelah perubahan	Rp 47.077.846.000,00
b. Dana Alokasi Umum sejumlah	
1) Semula	Rp 1.014.602.019.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan	Rp 1.014.602.019.000,00
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah	
1) Semula	Rp 389.151.573.000,00
2) Berkurang	<u>Rp (13.021.900.000,00)</u>
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan	Rp 376.129.673.000,00
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan:	
a. Pendapatan Hibah	
1) Semula	Rp 77.357.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 11.800.166.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan	Rp 89.157.166.000,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	
1) Semula	Rp 120.556.279.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 7.800.962.000,00</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan	Rp 128.357.241.000,00
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	
1) Semula	Rp 216.435.985.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 62.489.000,00</u>
Jumlah Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus setelah perubahan	Rp 216.498.474.000,00
d. Bantuan.....	

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	
1) Semula	Rp 34.857.190.000,00
2) Berkurang	<u>Rp (23.567.800.000,00)</u>
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan	Rp 11.289.390.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari:	
a. Belanja Tidak Langsung	
1) Semula	Rp 1.337.820.292.000,00
2) Berkurang	<u>Rp (2.748.348.000,00)</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan	Rp 1.335.071.944.000,00
b. Belanja Langsung sejumlah	
1) Semula	Rp 904.994.048.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 77.091.544.000,00</u>
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan	Rp 982.085.592.000,00
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:	
a. Belanja pegawai	
1) Semula	Rp 953.429.742.000,00
2) Berkurang	<u>Rp (27.562.595.000,00)</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp 925.867.147.000,00
b. Belanja Hibah	
1) Semula	Rp 37.439.355.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 4.655.310.000,00</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp 42.094.665.000,00
c. Belanja Bantuan Sosial	
1) Semula	Rp 15.895.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp 15.895.000.000,00
d. Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa	
1) Semula	Rp 10.550.476.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 7.960.454.000,00</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa setelah perubahan	Rp 18.510.930.000,00
e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa dan Partai Politik	
1) Semula	Rp 318.505.719.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 12.198.483.000,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa setelah perubahan	Rp 330.704.202.000,00
f. Belanja.....	

f. Belanja Tidak Terduga		
1) Semula	Rp	2.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp	2.000.000.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:		
a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp	73.000.601.000,00
2) Berkurang	Rp	<u>(5.881.212.000,00)</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp	67.119.389.000,00
b. Belanja Barang dan Jasa		
1) Semula	Rp	369.898.349.000,00
2) Bertambah	Rp	<u>33.722.392.000,00</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp	403.620.741.000,00
c. Belanja Modal		
1) Semula	Rp	462.095.098.000,00
2) Bertambah	Rp	<u>49.250.364.000,00</u>
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp	511.345.462.000,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari:		
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah		
1) Semula	Rp	64.261.114.000,00
2) Bertambah	Rp	<u>89.719.030.000,00</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah Setelah Perubahan	Rp	153.980.144.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah		
1) Semula	Rp	12.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp	<u>37.551.000.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah Setelah Perubahan	Rp	49.551.000.000,00
(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:		
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)		
1) Semula	Rp	64.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp	<u>89.719.030.000,00</u>
Jumlah SILPA setelah perubahan	Rp	153.719.030.000,00
b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		
1) Semula	Rp	261.114.000,00
2) Bertambah	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan Kembali Pinjaman setelah perubahan	Rp	261.114.000,00

(3) Pengeluaran.....

(3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula Rp 7.000.000.000,00

2) Bertambah Rp 28.051.000.000,00

Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Rp 35.051.000.000,00
setelah perubahan

b. Pembayaran Pokok Utang

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah Rp 9.500.000.000,00

Jumlah Pembayaran Pokok Rp 9.500.000.000,00

c. Pemberian Pinjaman Daerah

1) Semula Rp 5.000.000.000,00

2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah Rp 5.000.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan;
- e. Lampiran IVA : Rekapitulasi Penggunaan Sumber Dana Menurut Jenis Pendapatan dan Jenis Penerimaan Terhadap Jenis Belanja dan Jenis Pengeluaran;
- f. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- g. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per golongan dan Per Jabatan;
- h. Lampiran VII : Daftar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini; dan
- i. Lampiran VIII : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 07 September 2018

BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 07 September 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI
Asisten Administrasi Umum

SUGIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2018 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,

AGNES SRI SUKARTININGSIH,SH

Pembina

NIP. 19671102 199403 2 009

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA
TENGAH (16/2018)